

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang anak adalah anugerah. Merupakan salah satu amanah yang diberikan Sang Pencipta untuk dijaga, dididik, dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Anak dikatakan sebagai amanah orang tuanya, karena anak kelak bisa menjadi investasi pahala bagi orang tuanya. Namun, ungkapan tentang “hadiah” yang berharga ini seringkali tidak dialami oleh sebagian besar orang, karena ada juga kehamilan yang tidak diharapkan seperti kehamilan yang diakibatkan oleh adanya perkosaan. Hal inilah yang mengakibatkan semakin tingginya angka aborsi.¹ Tim peneliti dari Guttmacher Institute dan United Nations Development Program / United Nations Population Fund / United Nations Children Fund / World Health Organization / World Bank Special Program of Research, Development and Research Training in Human Reproduction (HRP) mencatat selama 2015-2019, terdapat 121 juta kehamilan yang tidak diinginkan di seluruh dunia. Sedangkan enam puluh satu persen atau setara dengan tujuh puluh tiga juta kehamilan yang tidak diinginkan berakhir dengan aborsi². Padahal, jika kita melihat lebih dalam apa yang biasanya menjadi penyebab terjadinya aborsi, perkosaan merupakan salah satu

¹Baiq Anisya Yolanda, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Sikap Terhadap Aborsi Pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin". Skripsi, Banjarmasin: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2019, hal.11

²Meida Putri Arisinta, "Analisis Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi". Skripsi, Jember: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020, hal.10

penyumbang terbesar dibandingkan penyebab lainnya. Perkosaan mempunyai arti yang luas, namun pengertian perkosaan dalam Pasal 285 KUHP mempunyai pengertian yang sempit.³ Perkosaan menurut hukum adalah perbuatan persetubuhan yang didasari ancaman atau kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang bukan istri sah. Kasus kekerasan seksual termasuk perkosaan semakin meningkat di Indonesia setiap tahunnya. Komisi Nasional Perempuan (Komnas) menemukan setiap hari ada dugaan setidaknya delapan perempuan diperkosa di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat terdapat 17.088 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2016-2018.⁴ Di antara kasus kekerasan seksual tersebut terdapat 8.797 kasus perkosaan atau lima puluh dua persen dari total kasus kekerasan seksual. Data ini dihimpun Komnas Perempuan dari sejumlah lembaga layanan korban kekerasan terhadap perempuan. Banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akibat kehamilan yang tidak diinginkan mungkin memaksa mereka melakukan aborsi untuk mengurangi rasa trauma yang mereka alami, sehingga secara tidak langsung menyebabkan mereka berubah status dari korban menjadi pelaku tindak pidana.⁵

Isu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini masih menjadi perhatian masyarakat. Jenis kekerasan ini mencakup tindakan

³Eka Damayanti dan Aryani Witasari, "Legal Protection from Provocate Abortion Againsts the Child Conceived Because Rape (Case Study on Jurisdiction Ex Residency of Cirebon)", *Jurnal Hukum Daulat*, Vol .2, No.4, December 2019, hal. 602

⁴Puspitasari, Ni Putu Ratih, I Made Sepud, & I Made Sukaryati Parma, "Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol .2, No.1, 2021, hal. 136

⁵Claudia Surdjajaja & Sussannah Mahyew, "Can Policy Analysis Theories Predict and Inform Policy Change? Reflections on the Battle for Legal Abortion in Indonesia ", *Health Policy and Planning*, Vol .26, No.6, Sep, hal. 381

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Menurut laporan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual merupakan kedua tertinggi setelah kasus kekerasan fisik.⁶ Sepanjang 2023, Komnas Perempuan mencatat ada sekitar 19.953 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan ditangani.⁷ Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku secara paksa terhadap korban.

Dalam konteks penelitian ini, perkosaan merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, dengan kekerasan dan ancaman. Perkosaan dianggap sebagai tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.⁸ Korban perkosaan menghadapi berbagai dampak yang melibatkan aspek fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Akibat dari peristiwa ini korban dapat mengalami tekanan psikologis akibat sulit menerima kenyataan kalau dampak dari perkosaan yang dialami memberikan risiko kehamilan. Oleh karena itu, seringkali korban perkosaan memutuskan untuk melakukan aborsi atau pengguguran janin secara sengaja.⁹ Peraturan dan hukum terkait aborsi telah

⁶KOMNAS PEREMPUAN, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19*, (Jakarta: Bukit Zaitun, 2021), hal 7

⁷Eka Damayanti dan Aryani Witasari, "Legal Protection from Provocate Abortion Againsts the Child Conceived Because Rape (Case Study on Jurisdiction Ex Residency of Cirebon)", *Jurnal Hukum Daulat*, Vol .2, No.4, December 2019, hal. 602

⁸Siska Elvandari, "Legalization of Abotion Against Victims of Rape Crimes Vriewed from Victimology Perspective", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol .50, No.1, 2020, hal. 6

⁹Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerksaan Yang Melakukan Aborsi", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol .2, No.4, Februari 2013, hal. 1

menjadi topik pembicaraan dari tingkat undang-undang hingga fatwa. Meskipun begitu, upaya legislasi dan pengaturan terkait aborsi belum berhasil mengatasi perbedaan pendapat yang timbul. Aborsi tetap menjadi isu yang kontroversial dan menarik untuk dibahas. Penelitian ini tidak bermaksud untuk secara rinci membahas perbedaan pendapat mengenai semua jenis aborsi, tetapi fokus pada kasus aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang kembali menjadi sorotan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada tanggal 21 Juli 2014. Salah satu poin kontroversial dalam peraturan ini adalah legalisasi aborsi untuk korban perkosaan. Oleh karena itu, isu utama dalam penelitian ini adalah merinci pandangan dua kutub yang berlawanan terkait tindakan aborsi, dan mencoba menunjukkan bahwa legalisasi aborsi tidak cukup sebagai solusi, kecuali jika diiringi dengan upaya rekayasa sosial yang komprehensif.

Istilah aborsi atau *Abortus provocatus* berasal dari kata latin *abortus* yang berarti keguguran yang disengaja. Dengan kata lain, aborsi adalah kondisi kematian atau keluarnya konsepsi atau janin sebelum usia kehamilan 20 minggu.¹⁰ Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pengertian aborsi adalah dikeluarkan kandungan secara prematur yang dilakukan oleh suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.¹¹ Dalam pengertian ini perhatian dipusatkan pada kalimat “oleh suatu perbuatan seseorang yang merupakan tindak pidana. Hal ini

¹⁰Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Gramedia, 2016), hal 32

¹¹Widowati, “Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang HUKUM dan Kesehatan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol .2, No.4, Februari 2013, hal. 3

juga menjadi perhatian serius pemerintah dalam hal koordinasi dan pengendalian. maraknya tindakan aborsi di pasaran KUHP mendefinisikan aborsi apapun alasannya, merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹² Dalam konteks kehidupan sehari-hari, persoalan aborsi tampil terpendam dan tanpa gejala. Namun praktik aborsi konten yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab justru berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Praktik aborsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada metode dan waktu pelaksanaannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa status legal aborsi dapat bervariasi di berbagai negara dan wilayah, dan beberapa metode aborsi dapat ilegal atau berbahaya. Berikut adalah beberapa jenis aborsi:¹³

1. Aborsi Medis (dengan obat):


- a. *Mifepristone dan Misoprostol*: Kombinasi obat ini digunakan untuk menggugurkan kehamilan pada tahap awal, biasanya hingga 10 minggu.
- b. Metode *Misoprostol* saja: Dalam beberapa kasus, *Misoprostol* digunakan sebagai obat tunggal untuk aborsi pada tahap awal.

2. Aborsi Bedah:

- a. Aspirasi Vakum Manual (MVA): Ini melibatkan penggunaan vakum untuk mengeluarkan jaringan kehamilan dari rahim.

¹²Puspitasari, Ni Putu Ratih, I Made Sepud, & I Made Sukaryati Parma, “Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol .2, No.1, 2021, hal. 136

¹³Johnson, T, “What Are Types of Abortion”, <https://www.webmd.com/women/abortion-procedures>, diakses pada 12 Desember 2023

- 
- b. Dilatasi dan Evakuasi (D&E): Prosedur ini melibatkan dilatasi leher rahim dan penggunaan instrumen bedah untuk mengeluarkan jaringan kehamilan. D&E umumnya dilakukan pada tahap kehamilan yang lebih lanjut.
 3. Aborsi Elektif yang dilakukan atas dasar keputusan wanita untuk mengakhiri kehamilannya tanpa alasan medis yang mendesak.
 4. Aborsi Darurat atau Medis yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau kesehatan ibu yang terancam oleh kehamilan.
 5. Aborsi Spontan (Keguguran) yang terjadi secara alami tanpa campur tangan medis. Keguguran dapat juga disebut sebagai "aborsi spontan" karena pengakhiran kehamilan terjadi tanpa intervensi yang disengaja.
 6. Aborsi Ilegal atau Tidak Aman dimana aborsi yang dilakukan di luar kerangka hukum atau oleh praktisi kesehatan yang tidak berlisensi, yang dapat menyebabkan risiko kesehatan serius bagi wanita.

Indonesia sudah memiliki payung hukum yang mengatur tindak pidana aborsi, di mana tindak pidana aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang 17/2023) yang menyatakan bahwa aborsi adalah tindak pidana yang menurut hukum disebut aborsi *Provocatus Criminalis*.¹⁴ Dalam Undang-Undang ini dengan jelas dan tegas mengatur larangan aborsi atas alasan apapun, baik itu dilakukan oleh pelaku aborsi maupun oleh orang yang membantu aborsi. Namun, hukum yang

¹⁴ Jusuf, B.S, *Aborsi*, (Surabaya: Bukit Zaitun, 1998), hal 7

diharapkan sebagai bentuk kepastian perlindungan hukum terhadap kehidupan manusia, ternyata menjadi pengatur dan penentu kelangsungan hidup seseorang. Hal ini terkait dengan isu aborsi. Negara dalam prinsipnya melarang aborsi, tetapi dalam kenyataannya dalam beberapa kondisi medis, aborsi adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami masalah kesehatan serius atau komplikasi selama kehamilan.¹⁵

Aborsi adalah isu klasik yang telah menjadi subjek perdebatan sepanjang masa. Bersamaan dengan berbagai perkembangan dan perubahan dalam era globalisasi ini, aborsi tetap menjadi subjek studi menarik yang perlu dibahas. Ketentuan tentang legalitas aborsi bagi perempuan hamil akibat perkosaan juga diperkuat dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dimana disebutkan bahwa indikasi kedaruratan medis serta status korban perkosaan memperbolehkan seseorang untuk melakukan aborsi. Berdasarkan norma pengaturan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan. Selanjutnya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga tidak mengatur lagi mengenai batasan maksimal usia kehamilan yang sebelumnya secara historis diatur melalui Pasal 76 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ketentuan batas maksimal umur kehamilan yang dapat dilakukan aborsi adalah 6 minggu. Namun demikian, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi secara tegas menyatakan bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan hanya

¹⁵Frans Sadewo & Sri Sadewo, “Kejadian Keguguran, Kehamilan Tidak Direncanakan, & Pengguguran di Indonesia”, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol .15, No.2, 2012, hal. 181

dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.¹⁶ Inkonsistensi norma pengaturan terkait dengan dimungkinkannya korban perkosaan untuk mendapatkan bantuan tindakan aborsi menyebabkan tidak diperolehnya perlindungan hukum secara memadai bagi korban perkosaan. Pengaturan mengenai *abortus provocatus* di Indonesia juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349 yang berbunyi:

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

¹⁶Baiq Anisya Yolanda, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Sikap Terhadap Aborsi Pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin". Skripsi, Banjarmasin: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2019, hal.11

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 juga menyatakan jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Namun, terlepas dari terbukanya ruang terhadap korban perkosaan untuk melakukan aborsi, korban tindak pidana perkosaan pastinya menghadapi masalah yang sangat rumit. Tidak hanya mereka harus mengatasi dampak perkosaan yang mereka alami, tetapi juga menghadapi kompleksitas dalam proses hukum yang berkaitan dengan aborsi. Korban perkosaan dapat menjadi korban dua kali lipat dalam proses persidangan dan mungkin juga mengalami perlakuan yang tidak adil dalam upaya mencari keadilan.¹⁷ Maka dari itu, apakah ada perlindungan hukum bagi korban perkosaan untuk melakukan tindakan aborsi?

Melihat masalah yang disebutkan di atas, tesis ini akan secara tajam mengupas bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan serta membahas secara utama proses pembuktian perkosaan untuk legalitas aborsi. Berdasarkan uraian di atas, Penulis mengusulkan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban

¹⁷Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi", Jurnal Ilmu Hukum Vol .2, No.4, Februari 2013, hal. 7

Perkosaan Untuk Mendapatkan Bantuan Tindakan Aborsi Berdasarkan UU Kesehatan", yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya dalam tesis ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis telah menyajikan latar belakang umum mengenai perlindungan hukum, aborsi, dan perkosaan. Oleh karena itu, formulasi isu dari tesis ini akan secara kasar berkaitan dengan proses pembuktian perkosaan terkait aborsi serta perlindungan pelaku aborsi terhadap perlindungan hukum pelaku aborsi bagi korban perkosaan. Namun, meskipun area yang dapat dicakup sangat luas, Penulis akan membatasi fokus penelitian pada:

1. Bagaimana norma pengaturan larangan tindakan aborsi oleh tenaga kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan?
2. Bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menemukan jawaban atas formulasi isu di atas. Oleh karena itu, tujuan khusus tesis ini mencakup:

1. Mengetahui norma pengaturan larangan tindakan aborsi oleh tenaga kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
2. Mengetahui bentuk implementasi perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tesis ini dapat dielaborasi dalam dua dimensi utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, masing-masing memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis dan implementasi praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Kontribusi Terhadap Literatur Akademis:

Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis dalam domain pengetahuan yang terkait. Temuan dan analisis yang ditemukan selama penelitian dapat menjadi sumbangan baru dan relevan bagi perkembangan konsep dan teori dalam bidang penelitian.

Pengembangan Teori atau Model:

Jika penelitian ini melibatkan pengembangan teori atau model baru, manfaat teoritisnya mungkin terletak pada penyumbangan terhadap kerangka konseptual yang lebih komprehensif atau penyempurnaan model yang sudah ada. Ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

Pemahaman yang Lebih Mendalam:

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena atau isu yang diteliti. Ini dapat mengklarifikasi konsep-konsep yang ambigu atau kontroversial, memberikan wawasan baru, atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis:

Penerapan Langsung dalam Konteks Nyata:

Jika penelitian ini menghasilkan temuan yang dapat diaplikasikan secara langsung, manfaat praktisnya dapat dirasakan segera. Ini bisa mencakup rekomendasi kebijakan, pedoman praktis, atau metode yang dapat digunakan oleh praktisi, profesional, atau kebijakan.

Sumber Informasi untuk Pengambilan Keputusan:

Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan, baik itu di tingkat pemerintahan, organisasi, atau tingkat individu. Temuan ini dapat memberikan dasar bagi keputusan yang lebih baik dan informasi yang lebih akurat.

Peningkatan Efisiensi atau Kinerja:

Jika penelitian ini terkait dengan perbaikan proses atau inovasi dalam suatu praktik atau industri, manfaat praktisnya dapat tercermin dalam peningkatan efisiensi, kinerja, atau keberlanjutan dalam konteks yang relevan.

Dengan memahami manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini, diharapkan bahwa kontribusi penelitian akan lebih baik, mencakup spektrum luas dari pemahaman konseptual hingga penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tesis ini dapat meningkatkan pemahaman dan pandangan masyarakat tentang perkosaan dan aborsi, serta memberikan materi informasi baru bagi akademisi yang dapat bermanfaat untuk penelitian masa depan dan juga menambah materi dalam bidang karya ilmiah sehingga dapat menjadi masukan dan referensi untuk studi mendatang. Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dan

pengetahuan lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban perkosaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi setiap pihak yang disebutkan dan terlibat dalam penelitian ini, seperti

1. Memberikan manfaat dan pengetahuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum pelaku aborsi akibat perkosaan serta masukan dalam hal pembuktian tindak pidana perkosaan sebelum prosedur aborsi medis dilakukan oleh tenaga kesehatan. Hal ini juga berfokus pada keselamatan perempuan yang hamil dan bayi yang akan lahir dalam kondisi sehat, tetapi di sisi lain juga dalam rangka memberikan panduan bagi tenaga kesehatan agar sebelum melakukan tindakan medis tetap merujuk pada regulasi yang diberlakukan. Penelitian bertujuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya mengenai aborsi dan korban perkosaan dan diharapkan solusi yang ditemukan melalui penelitian dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan efisiensi.

1.5 Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan adalah panduan bagi Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengetahui makna yang terkandung dalam judul tesis dan menghindari interpretasi yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan lebih baik

yang membuat tesis ini benar-benar perlu perhatian kerangka penulisan di bawah ini:

Bab satu menjelaskan latar belakang tesis ini, yang berfokus pada aborsi dan perkosaan. Isu hukum utamanya adalah perlindungan hukum untuk korban perkosaan. Untuk mengupas tajam isu ini, bab ini terdiri dari pendahuluan, yang lebih dibagi menjadi lima bagian, yaitu latar belakang, formulasi isu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan.

Dalam bab dua, Penulis akan membahas secara mendalam tentang aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Indonesia, serta dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, untuk melengkapi informasi, Penulis juga akan menjelaskan kondisi aborsi, aturan bukti yang mencakup sistem pembuktian, jenis dan nilai bukti, dan proses pembuktian, definisi tindak pidana dan tindak pidana perkosaan serta elemennya. Tidak lupa untuk menjelaskan perkosaan, aborsi, perlindungan hukum, serta prinsip keadilan sosial dalam kerangka konseptual.

Bab ketiga akan membahas secara umum jenis penelitian, jenis data, teknik analisis data, dan jenis pendekatan penelitian. Diikuti oleh jenis penelitian, data, teknik analisis data, dan pendekatan penelitian yang Penulis gunakan untuk membahas isu dalam tesis ini.

Bab keempat akan membahas masalah penelitian beserta solusinya. Bab ini akan dibagi menjadi sub-bab lebih lanjut, dan setiap sub-bab akan menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai sebagaimana ditetapkan dalam bab dua tesis ini.

Bab keempat akan membahas masalah penelitian beserta solusinya. Bab ini akan dibagi menjadi sub-bab lebih lanjut, dan setiap sub-bab akan menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai sebagaimana ditetapkan dalam bab dua tesis ini. Sub-bab pertama akan terdiri dari undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, sub-bab kedua akan menganalisis perlindungan hak korban tindak pidana perkosaan terhadap perintah pengadilan yang melebihi batas waktu 40 hari untuk persyaratan aborsi.

Dalam bab terakhir ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang telah dianalisis dalam bab empat. Selain memberikan kesimpulan, Penulis juga akan memberikan saran dan rekomendasi terhadap masalah-masalah ini serta regulasi yang mungkin dapat diusulkan dan diimplementasikan di masa depan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami kebijakan terbaru mengenai aborsi, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, "Perlindungan" berasal dari kata "lindung" yang memiliki makna melindungi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Konsep Perlindungan juga mencakup konservasi, pemeliharaan,